



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 508 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENERIMA BEASISWA  
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PENGGANTI  
MAHASISWA ANGGARAN TAHUN 2021  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kemanfaatan dana atas pemberhentian hak sebagai penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, mahasiswa angkatan Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengganti untuk menerima beasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa mereka yang dinyatakan memenuhi syarat, perlu ditetapkan sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pengganti dengan suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pengganti Mahasiswa Angkatan Tahun 2021 pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PENGGANTI MAHASISWA ANGGARAN TAHUN 2021 PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**
- KESATU : Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pengganti Mahasiswa Angkatan Tahun 2021 pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu selanjutnya berlaku hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 508 Tahun 2025  
Tanggal: 10 Juni 2025

**PENERIMA BEASISWA  
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PENGGANTI  
MAHASISWA ANGGARAN TAHUN 2021  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JALUR	KEL. UKT	IPK
1	Rahmaniya Dhanur Fithri	11210162000019	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Kimia	UKT	3	3,76
2	Widia Surya Ningrum	11210380000060	Fakultas Ushuluddin	Ilmu Tasawuf	UKT	3	3,70
3	Savira Nuraini	11210161000061	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Biologi	UKT	5	3,69
4	Marhadi	11210321000085	Fakultas Ushuluddin	Studi Agama-Agama	UKT	3	3,15
5	Siti Kholilah	11210530000090	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Manajemen Dakwah	UKT	2	3,72
6	Dimas Ravi Syaputra	11210910000021	Fakultas Sains dan Teknologi	Teknik Informatika	KJP	2	3,21

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

